

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PPK – LEMBAH SABIL
2023**

Kpt 10 Tahun 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LEMBAH SABIL PADA KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Sabil pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Perppu No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt No 534 Tahun 2022; BA Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat Daya No 135/PP.04-BA/1112/2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Sabil pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2023.
- Lampiran 1 Hlm.